DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.

Harian Umum Republika, Senin 6 Januari, 1997.

Majalah varia Peradilan Tahun XI No. 124 Januari 1996, Penerbit IKAHI.

Majalah Varia Peradilan Tahun XII No. 137 Pebruari 1997, Penerbit IKAHI.

Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, jakarta, 2005.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, 2009.

PAF, Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1987.

Panusunan Harahap, *Tanggung Jawab Penghasut Menurut Hukum Pidana*, Varia Peradilan Tahun XII. No. 142 Juli 1997.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Penerbit Politeia, Bogor, 1985.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1980.

Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004.

Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

OLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR DAIRI
Sisimangangaraja No. 08 Sidikalang - 222111

JUSTITIA.

BERITA ACARA PENDAPAT
(R E S U M E)

DASAR :

1. Laporan Polisi Nomor : LP / 06 / V / 2010 / SU / RES DAIRI / SEK TANAH PINEM , tanggal 22 Mei 2010.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 247 / V / 2010 / Reskrim, tanggal 22 Mei 2010.
3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 90 / VII / 2010 / Reskrim, tanggal 13 Juli 2010.

PERKARA :

Tindak Pidana " MENGHASUT ORANG LAIN MELAKUKAN PENGERUSAKAN DAN ATAU SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENGERUSAKAN " yang dilakukan oleh **SAHBANTA ANDREAS KABAN Alias SAHTA, Dkk** terhadap rumah korban DANIEL GINTING yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Pamah , Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 Subs Pasal 170 ayat (1) Jo 406 ayat (1) dari KUHPidana.

FAKTA - FAKTA :

1. **Penanganan TKP :**

   - Bahwa TKP merupakan Wilayah Hukum Polres Dairi
   - Membuat Sket TKP
   - Sita Barang Bukti
   - Mencatat Saksi saksi

2. **Pemanggilan :**

   - Surat Panggilan terhadap saksi - saksi tersangka dalam BAP

3. **Penangkapan :**

   - Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 221 / VIII / 2010 / Reskrim, tanggal 08 Agustus 2010, telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka an. SAHBANTA ANDREAS KABAN Alias SAHTA dan Berita Acara Penangkapan tanggal 08 Agustus 2010.

4. **Penahanan :**

   - Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 68 / VIII / 2010 / Reskrim, tanggal 08 Agustus 2010, telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka an. SAHBANTA ANDREAS KABAN Alias SAHTA dan Berita Acara Penahanan tanggal 08 Agustus 2010.

5. **Penggeledahan** : Tidak dilakukan.

6. **Penyitaan** :

   - Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 77/ V / 2010 / Reskrim tanggal 22 Mei 2010, telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti berupa :

     - 1 (Satu) buah Mejikkurn Merk NATIONAL SUPERIOR, berwarna ping dalam keadaan rusak.
     - Pecahanan papan dinding rumah yang terbua. dari kayu dalam keadaan rusak.
     - 10 (Sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua genggam tangan orang dewasa, berwarna hitam kecoklat coklatan.
     - Pecahan kaca.

   Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2010.

Keterangan Saksi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

a. Nama : **DANIEL GINTING** , lahir : di Lau Kersik tanggal 27 Oktober 1972, Umur : 38 tahun, Laki Laki, Pekerjaan : Tani, Agama : Kristen Protestan, kewarganegeraan : Indonesia, Suku : Batak Karo, Pendidikan terakhir : SMP (Tidak Tamat), Alamat : Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

MENERANGKAN :

- Pada saat Pemeriksaan , saksi korban dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.

- Bahwa mengetahui dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sehubungan adanya pengerusakan terhadap rumah saksi tanpa ada Ijin atupun persetujuan dari saksi untuk di rusak.

- Adapun kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi , tepatnya pada rumah saksi, pada saat saksi bersama dengan keluarganya (anak dan istrinya) sedang berada di rumah , yang selanjutnya saksi mendengar rumahnya dilempar oleh batu yang mengenai arah seng / atap seng rumah saksi, selanjutnya pada saat saksi membuka pintu kamarnya tiba tiba ada lemparan kearah pintu dan atap seng rumah saksi secara serentak dan bertubi tubi hingga saksi dan keluarganya bersembunyi didalam kamar rumah saksi selama 30 (Tiga puluh) Menit , dan pada saat lemparan berhenti , saksi bersama dengan keluarganya keluar dari dalam rumahnya melalui pintu belakang dan berjalan kearah kebun kopi coklat, yang jaraknya ± 100 Meter, hingga saksi mendengar suara teriakan memangil saksi, selanjutnya saksi bersama dengan keluarganya keluar dari tempat persembunyian kebun coklat dan saksi bertemu dengan PERSADAAN TARIGAN dan BERTALINA BR TINDAON, dan membawa saksi bersama dengan keluarganya ke rumah DARWIN GINTING.

- Mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam pengerusakan terhadap rumah saksi adalah PAKAR PADANG, Dkk sesuai keterangan saksi DARLIN SYAHPUTRA GINTING (anak kandung saksi) kepada saksi.

- Sesuai keterangan saksi an. DARLIN SYAHPUTRA GINTING kepada saksi , bahwa setelah terjadi pelemparan terhadap rumah saksi, dimana para tersangka kumpul Losd dan adapun yang dilihat saksi DARLIN SYAHPUTRA GINTING yang berkumpul di Losd tersebut adalah SAHTA KABAN, PAKAR PADANG , APAT SEMBIRING , ARI NICSUS TARIGAN Alias BATU , PETRUS TARIGAN TABONG SITURAYA, UCOK PINEM , MANAHAN TAMBA, dan beberapa orang lainnya yang nama dan identitasnya tidak diketahui saksi DARLIN SYAHPUTRA GINTING secara jelas

- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan pengerusakan terhadap rumahnya dikarenakan pada saat kejadian , saksi bersama dengan keluarganya tidak ada keluar rumah (bersembunyi di dalam kamar rumah saksi)

- Bahwa pada saat terjadi penyerangan / pelemparan terhadap rumah saksi , dimana situasi penerangan gelap / malam, dimana lampu tidak hidup (padam), sehingga saksi bersama dengan anak dan istrinya hanya berdiam diri di dalam kamar.

- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga rumahnya dilempari oleh PAKAR PADANG, Dkk, namun saksi mendengar pembicaraan orang orang bahwa terjadi pelemparan terhadap rumahnya dikarenakan para tersangka menuduh saksi ada memelihara begu ganjang, dan setahu saksi , selama saksi bertempat tinggal di Desa pamah selama ± 10 tahun, saksi tidak ada memelihara begu ganjang, dan saksi tidak tahu menahu apa yang dimaksud dengan begu ganjang

- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian tersebut adalah saksi BUGALINA BR TINDAON, sesuai keterangan saksi BUGALINA BR TINDAON kepada saksi pada saat saksi BUGALINA BR TINDAON tiba di TKP yang melihat APAT SEMBIRING dan PAKAR PADANG pada saat memengang batu dan melemparnya ke rumah saksi.

- Akibat pengerusakan tersebut, pada saat saksi keluar dari tempat persembunyian saksi melihat rumahnya dalam keadaan rusak, yaitu bagian pintu depan yang terbuat dari papan mengalami rusak, lemari hancur / rusak, parabola rusak, TV pecah, Menjikkum rusak, dan kayap sepeda motor rusak, dan di TKP saksi melihat banyak batu padas / batu kerikil yang ukurannya besar berada di dalam rumahnya dan di sekeliling rumah saksi, sehinga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah), dan saksi tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut, dimana saksi bersama dengan anak dan istrinya pindah / mengungsi ke Desa Pasir tengah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi, yaitu di rumah orang tua saksi an. DAUN GINTING.

- Membenarkan pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (Satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR, berwarna ping dalam keadaan rusak, Pecahanan papan dinding rumah yang ---------

UNIVERSITAS MEDAN AREA

--------- terbuat dari kayu dalam keadaan rusak, 10 (Sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua genggam tangan orang dewasa, berwarna hitam kecoklat coklatan, dan Pecahan kaca dimana saksi menjelaskan bahwa terhadap 1 (Satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR, berwarna ping dalam keadaan rusak, Pecahanan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak adalah barang barang yang dirusak oleh para tersangka, sehingga rumah saya rusak juga saya sepeda motor saya dan TV dan parabola saya serta pecahan kaca tersebut adalah barang barang yang milik saksi yang dirusak oleh para pelaku sedangkan sedangkan terhadap 10 (Sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua genggam tangan orang dewasa, berwarna hitam kecoklat coklatan adalah alat yang dipergunakan oleh para tersangka untuk melempar rumah saksi hingga menjadi rusak, dan batu tersebutlah yang dilihat saksi berada di dalam rumah dan di sekeliling rumah saksi.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan.

b. Nama : **DARLIN SYAHPUTRA GINTING** , lahir : di Medan tanggal 22 Desember 1993, Umur : 17 tahun, Laki Laki, Pekerjaan : Pelajar Kelas II SMA, Agama : Kristen Protestan, kewarganegeraan : Indonesia, Suku : Batak Karo, Pendidikan terakhir : Pelajar SMP, Alamat : Desa Pamah. Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

MENERANGKAN :

- Pada saat Pemeriksaan , saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannnya oleh pemeriksa yaitu sehubungan adanya pengerusakan terhadap rumah saksi (orang tua saksi an. DANIEL GINTING) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

- Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam pelemparan terhadap rumahnya , namun setelah pelemparan selesai selanjutnya saksi dan PERSADAAN TARIGAN pergi ke LOSD, dan di LOSD tersebut saksi mendengar bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumahnya adalah PAKAR PADANG , Dkk.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2010, sekira pukul 21.30 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumahnya bersama dengan orang tuanya , saksi mendengar rumahnya dilempar oleh batu yang mengenai arah seng / atap seng rumah saksi, selanjutnya DANIEL GINTING membuka pintu kamarnya tiba tiba ada lemparan kearah pintu dan atap seng rumah saksi secara serentak dan bertubi tubi hingga saksi bersama orang tuanya bersembunyi didalam kamar selama 30 (Tiga puluh) Menit , dan pada saat lemparan berhenti , saksi bersama dengan orang tuanya keluar dari dalam rumahnya tersebut melalui pintu belakang dan berjalan kearah kebun kopi coklat, yang jaraknya ± 100 Meter hingga saksi mendengar suara teriakan memangil saksi, selanjutnya saksi bersama dengan orang tuanya keluar dari tempat persembunyian kebun coklat dan saksi bertemu dengan PERSADAAN TARIGAN dan DELNALINA BR TINDAON, dan membawa saksi bersama orang tuanya ke rumah DARWIN GINTING.

- Pada saat saksi sudah keluar dari tempat persembunyian selanjutnya saksi bersama dengan PERSADAAN TARIGAN pergi ke Losd, dan pada saat berada di Losd , saksi melihat beberpa orang kumpul di Losd tersebut yang selanjutnya saksi mendengar bahwa PAKAR PADANG, Dkk yang melempar rumahnya.

- Pada saat saksi berada di LOSD, adapun beberapa orang yang kumpul Losd tersebut adalah **SAHTA KABAN , PAKAR PADANG , APAT SEMBIRING , ARI NICSUS TARIGAN Alias BATU , PETRUS TARIGAN, TABONG SINURAYA, , UCOK PINEM , MANAHAN TAMBA**, dan beberapa orang lain lagi , namun nama dan indentitasnya tidak diketahui saksi secara jelas.

- Menerangkan bahwa akibat pengerusakan tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan saksi tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut, dimana saksi bersama dengan anak dan istrinya pindah / mengungsi ke Desa Pasir tengah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi, yaitu di rumah kakeknya.

- Membenarkan pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (Satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR, berwarna ping dalam keadaan rusak, Pecahanan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak, 10 (Sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua genggam tangan orang dewasa, berwarna hitam kecoklat coklatan, dan Pecahan kaca dimana saksi menjelaskan bahwa terhadap 1 (Satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR, berwarna ping dalam keadaan rusak, Pecahanan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak adalah barang barang yang dirusak oleh para tersangka, sehingga rumah saya rusak juga saya sepeda motor saya dan TV dan parabola saya serta pecahan kaca tersebut adalah barang barang yang milik saksi yang dirusak oleh para pelaku sedangkan sedangkan terhadap 10 (Sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua genggam tangan orang dewasa, berwarna hitam kecoklat coklatan adalah alat yang dipergunakan oleh para tersangka untuk melempar ---------

UNIVERSITAS MEDAN AREA

--------- rumah saksi hingga menjadi rusak, dan batu tersebutlah yang dilihat saksi berada di dalam rumah dan di sekeliling rumah saksi.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan.

c. Nama : **PERSADAAN TARIGAN** , lahir : di Pamah tanggal 17 Juli 1967, Umur : 43 tahun, Laki Laki, Pekerjaan : Tani, Agama : Kristen Khatolik, kewarganegeraan : Indonesia, Suku : Batak Karo, Pendidikan terakhir : SMP (Tamat), Alamat : Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

MENERANGKAN :

- Pada saat Pemeriksaan , saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa yaitu sehubungan adanya pengerusakan terhadap rumah korban an. DANIEL GINTING (Ipar kandung saksi) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

- Pada saat kejadian , saksi tidak berada di TKP, dan adapun saksi mengetahui kejadian pengerusakan yang terjadi kepada rumah korban adalah dari istri saksi an. BUNGALING BR TINDAON yang menjelaskan kepada saksi bahwa rumah DANEL GINTING dilempari dan rusak, selanjutnya saksi menuju di TKP dan sesampai di TKP selanjutnya saksi langsung berteriak memanggil korban , dan teriakan yang dilakukan oleh saksi mendapat balasan dari kebun coklat , yang selanjutnya saksi bersama dengan BUNGALINA BR TINDAON yang kemudian menjemput korban di kebun kopi dan bertemu dengan korban dan membawanya ke rumah Marga GINTING.

- Pada saat saksi berada di TKP, bahwa situasi penerangan gelap / malam, dimana lampu tidak hidup (padam), (tidak ada penerangan cahaya).

- Pada saat saksi berada di LOSD, adapun beberapa orang yang kumpul Losd tersebut adalah **SAHTA KABAN , PAKAR PADANG , APAT SEMBIRING , ARI NICSUS TARIGAN Alias BATU , PETRUS TARIGAN, TABONG SINURAYA, , UCOK PINEM , MANAHAN TAMBA,** dan beberapa orang lain lagi , namun nama dan indentitasnya tidak diketahui saksi secara jelas.

- Menerangkan bahwa akibat pengerusakan tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan saksi tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut, dimana saksi bersama dengan anak dan istrinya pindah / mengungsi ke Desa Pasir tengah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi, yaitu di rumah kakeknya.

- Membenarkan pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (Satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR, berwarna ping dalam keadaan rusak, Pecahanan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak, 10 (Sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua genggam tangan orang dewasa, berwarna hitam kecoklat coklatan, dan Pecahan kaca dimana saksi menjelaskan bahwa terhadap 1 (Satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR, berwarna ping dalam keadaan rusak, Pecahanan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak adalah barang barang yang dirusak oleh para tersangka, sehingga rumah saya rusak juga saya sepeda motor saya dan TV dan parabola saya serta pecahan kaca tersebut adalah barang barang yang milik saksi yang dirusak oleh para pelaku sedangkan sedangkan terhadap 10 (Sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua genggam tangan orang dewasa, berwarna hitam kecoklat coklatan adalah alat yang diperg unakan oleh para tersangka untuk melempar rumah saksi hingga menjadi rusak, dan batu tersebutlah yang dilihat saksi berada di dalam rumah dan di sekeliling rumah saksi.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan.

d. Nama : **BUNGALINA BR TINDAON** , Umur : 43 Tahun, Tempat tanggal lahir : Seribu dolok / 13 Mei 1967, Pekerjaan : bertani , Agama : Kristen Khatolik , kewarganegaraan / suku : Indonesia / Batak toba, Pendidikan terakhir : AKPER D III , Alamat : Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi

MENERANGKAN :

- Pada saat Pemeriksaan , saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa yaitu sehubungan adanya pengerusakan terhadap rumah korban an. DANIEL GINTING (Ipar kandung saksi) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pengerusakan terhadap rumah korban yang dilihat saksi secara jelas adalah APAT SEMBIRING dan PAKAR PADANG dengan cara , saksi langsung mengarahkan senter kearah wajah APAT SEMBIRING dan langsung menarik dan menangkap tangannya .

- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian adalah Gelap dikarenakan lampu mati / padam.

- Pada saat saksi berada di TKP, saksi melihat dengan jarak kurang lebih satu meter tersangka PAKAR PADANG, Dkk melakukan pelemparan batu kearah rumah korban adalah dengan cara mengambil batu dari jalan dan melemparkan batu tersebut kearah rumah korban secara berulang ulang dan terhadap APAT SEMBIRING, saksi melihat APAT SEMBIRING sedang menunduk dan mengambil batu hendak melempar batu tersebut kearah rumah korban.

- Adapun barang milik korban yang berhasil dirusak oleh tersangka adalah bagian rumah korban tepatnya bagian atap rumah yang terbuat dari bahan seng mengalami bocor dan berlubang , pada dinding depan rumah korban yang terbuat dari kayu roboh dan terbukaa, pada lemari hias kaca pecah , lemari pakaian rusak , satu unit layar kaca televisi dan satu unit paraboa juga rusak.

- Setelah saksi bertanya kepada APAT SEMBIRING selanjutnya saksi mengetahui bahwa penyebab kejadian tersebut adalah sesuai penjelasan APAT SEMBIRING kepada saksi bahwa korban ada mempunyai begu ganjang.

- Menerangkan bahwa akibat pengerusakan tersebut, rumah korban mengalami rusak dan tidak layak untuk ditempati serta ada beberapa bagian rumah dan isi rumah korban yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi, dan kerugian yang dialami korban sekitar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

- Membenarkan pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (Satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR, berwarna ping dalam keadaan rusak, Pecahanan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak, 10 (Sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua genggam tangan orang dewasa, berwarna hitam kecoklat coklatan dan Pecahan kaca dimana saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut merupakan milik korban DANIEL GINTING yang dirusak oleh para tersangka pada hari jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wib.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan.

e. Nama : BERTALINA BR TARIGAN
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kristen Protestan
Alamat : Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

MENERANGKAN :

- Saksi menerangkan, bahwa pada saat Pemeriksaan lanya dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta akan memeberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.

- Menerangkan, bahwa lanya mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannnya oleh pemeriksa yaitu sehubungan adanya pengerusakan terhadap rumah saksi (bahwa korban adalah suami saksi) tanpa ada ijin atupun persetujuan dari saksi untuk di rusak.

- Menerangkan, bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab Dairi.

- Bahwa yang melempar dan merusak rumah saksi adalah APAT SEMBIRING, Dkk sesuai penjelasan DARLIN SYAHPUTRA GINTING (anak kandung saksi) kepada saksi.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2010, sekira pukul 21.30 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumahnya bersama dengan keluarganya, saksi mendengar suara lemparan batu kecil kearah seng rumah saksi , mendengar demikian , suami saksi an. DANIEL GINTING membuka pintu kamar dan saat itu juga saksi mendengar ada lemparan terhadap kearah depan rumah dan atap seng saksi , sambil mengucapkan ": bunuh , bunuh , bunuh ", dan waktu pelemparan tersebut berlangsung selama ½ Jam, dan setelah ½ Jam kejadian tersebut , saksi bersama dengan keluarganya keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang.

- Adapun saksi mengetahui bahwa yang melempar rumahnya tersebut adalah APAT SEMBIRING, dan Kawan kawan , sesuai penjelasan Sdri BUNGALINA BR TINDAON kepada saksi, yang pada saat kejadian pelemparan tersebut Sdri BUNGALINA BR TINDAON melihat APAT SEMBIRING (dan teman ----------

UNIVERSITAS MEDAN AREA

------ temannya yang lainnya , nama dan indentitas tidak diketahui sdri BUNGALINA BR TINDAON dikarenakan situasi kejadian gelap / lampu padam) mengambil batu dan melempar kearah rumah saksi.

- Menerangkan bahwa akibat pengerusakan tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dikarenakan bagian depan rumah saksi rusak, lemari , TV, dan barang barang yang berada di dalam rumah saksi rusak akibat lemparan para tersangka dan saksi bersama dengan keluarganya pindah / mengungsi ke Desa Pasir tengah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi, yaitu di rumah Mertua saksi an. DAUN GINTING.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan.

f. Nama : **PARDAMEAN SITUMORANG** , lahir : di Sibolga tanggal 11 Desember 1963, Umur : 47 tahun, Laki - Laki, Pekerjaan : Tani, Agama : Kristen Protestan, kewarganegeraan : Indonesia, Suku : Batak Toba, Pendidikan terakhir : SMP Alamat : Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

MENERANGKAN :

- Pada saat Pemeriksaan , saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa yaitu sehubungan adanya pengerusakan terhadap rumah saksi (orang tua saksi an. DANIEL GINTING) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

- Menerangkan, bahwa **APAT SEMBIRING , UCOK NEPO PRANATA PINEM, ILARIUS PAKAR PADANG, RIO GINTING, APEN GINTING, KARNOFA SEMBIRING, ARI NICSUS TARIGAN Alias BATU, MARTIDIN LINGGA , ASRAT GINTING , SAMPRAN KARO KARO, JIMMY SEMBIRING, RIKO KARO KARO, TABONG SINURAYA, TEGER BANGUN, SAHBANTA ANDREAS KABAN, MARDIAN KARO KARO, HERODES DANIEL TARIGAN , ROMI YANTA SEBAYANG, PETRUS TARIGAN, DANIEL BANGUN, MENGIHUT SIREGAR, NATANAEL SEBAYANG, MANAHAN TAMBA, ALEXANDER SEMBIRING, BASTANTA TARIGAN Alias BATU SEDAP, MIKAEL SURBAKTI , IWAN SURBAKTI, CIAK GINTING**, dan **BONA MEIKY SEBAYANG** ada berkumpul di kedai / warung tuak milik saksi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib yang selanjutnya tidak lama kemudian terjadi pelemparan terhadap rumah korban DANIEL GINTING.

- Menerangkan bahwa yang diperbuat oleh SAHTA KABAN, Dkk selama berada di kedai / warung tuak milik saksi adalah minum tuak yang dijual oleh saksi dan [illegible] membawa minuman botol berupa Scot Mension sebanyak dua buah untuk campuran minuman tuak tersebut.

- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengkordinir orang orang tersebut untuk kumpul di kedai / warung tuak miliknya , dikarenakan orang orang tersebut tidak berdatangan secara bergerombolan , dimana orang orang tersebut datang dengan ada yang lima orang dan ada yang tiga orang dan satu orang ketempat kedai saksi.

- Bahwa SAHTA KABAN, Dkk berkumpul dan minum tuak di kedai milik saksi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dan setelah selesai minum tuak , selanjutnya saksi melihat SAHTA KABAN , Dkk berjalan kearah pancuran tempat pemandian umum, dengan cara berjalan tiga tiga orang dan empat empat orang (tidak berjalan secara serentak atuapun secara bergerombolan).

- Saksi tidak mengetahui apa tujuan SAHTA KABAN , Dkk berjalan kearah pancuran tempat pemandian umum , namun sesuai pembicaraan orang orang yang minum di kedainya tersebut bahwa SAHTA KABAN , Dkk mau mengusir begu ganjang yang ada di rumah DANIEL GINTING sesuai isu isu yang beredar di Desa Pamah.

- Bahwa yang membayar minuman tuak yang diminum oleh SAHTA KABAN, ARI NICSUS TARIGAN , APAT SEMBIRING dan PETRUS TARIGAN dan yang lainnya adalah sdra PINTALIT KABAN sebanyak Rp. 24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah) kepada saksi pada hari itu juga.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan.

g. Nama : **ILARIUS PAKAR PADANG** , Umur : 19 Tahun, Tempat tanggal lahir : Pinem Kec. Tanah pinem / 07 Juni 1991, Pekerjaan : Pelajar kelas 3 (tiga) SMA , Agama : Kristen Katolik , Kewarganegaraan / suku : Indonesia / Pak - Pak , Pendidikan terakhir : Masih Pelajar kelas 3 (tiga) SMA Alamat : Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi

MENERANGKAN :

- Pada saat Pemeriksaan , saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menerangkan, bahwa hanya mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannnya oleh pemeriksa yaitu sehubungan saksi ada melakukan pelemparan / pengerusakan secara bersama sama terhadap rumah korban DANIEL GINTING bersama sama dengan SAHDANTA ANDREAS KABAN Alias SAHTA pada hari jumat tanggal 21 Mei 2010, sekira pukul 21.30 Wib, di Desa Parnah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

- Adapun yang mengajak saksi untuk kumpul di kedai tuak PARDAMEAN SITUMORANG adalah SAHTA KABAN , dan yang menjadi pelaku dalam pelemparan batu kerikil terhadap rumah korban adalah **APAT SEMBIRING , PETRUS TARIGAN , TABONG SINURAYA , BATU TARIGAN, ASRAT TARIGAN, SAHTA KABAN , UCOK PINEM, JIMMY SEMBIRING , APEN GINTING , KARNOFA SEMBIRING , RIO GINTING , DANIEL BANGUN , ROMI YANTA SEBAYANG , HERODES TARIGAN , MENGIKUT SIREGAR , MANAHAN TAMBA , ALEX SEMBIRING , NATANAEL SEBAYANG , SAMPRAN , BASTANTA TARIGAN , TEGER BANGUN , MIKHA SURBAKTI , IWAN SURBAKTI , CIAK GINTING** , dan **MATIDIN LINGGA** , dan cara saksi mengenali mereka yaitu pada saat saksi tiba di kedai tuak milik PARDAMEAN SITUMORANG dan ikut gabung minum tuak sehingga dengan jelas saksi melihat wajah mereka dikarenakan pada saat itu lampu belum mati / padam.

- Adapun peran dan cara masing masing tersangka melakukan pegerusakan terhadap rumah korban adalah **SAHTA KABAN** berperan mengajak saksi untuk kumpul dan juga ikut melakukan pelemparan batu terhadap rumah korban secara berulang ulang serta memukul lonceng yang berada di LOS (Pusat Kampung) agar warga keluar rumah , **APAT SEMBIRING , PETRUS TARIGAN , TABONG SINURAYA** , berperan mengarahkan massa supaya kompak dan dan tidak lari saat melakukan pelemparan terhadap rumah korban serta jangan takut , kalo ditangkap bersama sama semua lari dan sekaligus menyuruh massa berhenti saat dekat rumah korban untuk menunggu kode dai atas dan juga ikut melakukan pelemparan batu kearah rumah korban, , sedangkan **BATU TARIGAN , ASRAT GINTING , UCOK PINEM, JIMMY SEMBIRING, APEN GINTING, KARNOFA SEMBIRING, RIO GINTING, DANIEL BANGUN, ROMI YANTA SEBAYANG, HERODES TARIGAN, MENGIKUT SIREGAR, MANAHAN TAMBA, ALEX SEMBIRING, NATANAEL SEBAYANG, SAMPRAN , BASTANTA TARIGAN, TEGER BANGUN, MIKHA SURBAKTI , IWAN SURBAKTI, CIAK GINTING, MARTIDIN LINGGA** , ikut melakukan pelemparan batu ke rumah milik korban secara berulang ulang.

- Bahwa penyebab tersangka SAHTA KABAN, Dkk melakukan pengerusakan terhadap rumah milik korban adalah karena para tersangka mendapat informasi bahwasanya dirumah DANIEL GINTING ada memelihara begu ganjang dan sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah diantara SAHTA KABAN , Dkk dengan korban tidak ada terlibat persoalan ataupun perselisihan apapun.

- Pada saat SAHTA KABAN, Dkk kumpul di kedai milik PARDAMEAN SITUMORANG saksi melihat APAT SEMBIRING , PETRUS TARIGAN, dan TABONG SINURAYA mencari solusi untuk berencana merusak rumah korban dan setelah seluruh yang berada ditempat tersebut berkumpul , selanjutnya seluruh yang berada di tempat kedai tersebut berangkat ke tempat perkumpulan kedua yang berencana mempersiapkan alat alat berupa batu untuk merusak rumah korban dan APAT SEMBIRING yang mengarahkan supaya sebelum pelemparan agar menunggu kode dari atas.

- Adapun bagian rumah korban yang berhasil dirusak yaitu 1 (satu) unit parabola, atap rumah korban yang terbuat dari seng mengalami bocor dan berlubang, dinding depan rumah korban yang terbuat dari papan pecah dan rubuh sebanyak ± 3 (tiga) lembar papan , pintu rumah korban yang terbuat dari kayu jenis papan hancur berlubang serta saksi mendengar ada suara pecahan kaca namun saksi tidak melihat dan mengetahui kaca apa yang pecah dan seluruh barang barang tersebut tidak dapat dipakai lagi.

- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian adalah gelap karena pada saat kejadian mati lampu dan tidak ada penerangan dan pada saat terjadi pelemparan terhadap rumah korban , dimana rumah tetangga korban milik MARGA BANGUN ada mengalami rusak pada dinding dan atap rumahnya.

- Saat setelah selesai pelemparan terhadap rumah korban , para tersangka tidak ada melakukan pengecekan terhadap isi dalam rumah korban, apakah ada memiliki benda benda yang mencurigakan memelihara begu ganjang dan saat itu para tersangka langsung berjalan mengelilingi kampung sambil berteriak karena kesal sama para orang tua yang tidak datang menyusul yang dijanjikan oleh APAT SEMBIRING , PETRUS TARIGAN , TABONG SINURAYA akan datang ke TKP, yang selanjutnya para tersangka kumpul di LOS untuk membahas masalah tersebut dan SAHTA KABAN memukul lonceng yang berada di LOS agar seluruh warga kampung kumpul.

- Korban mengalami kerusakan pada bagian atap yang terbuat dari seng bocor / berlubang , 1 (satu) unit parabola hancur dan tidak dapat dipakai lagi, dinding depan rumah korban yang terbuat dari kayu jenis papan rubuh dan pecah sebanyak ± 3 (tiga) lembar , daun pintu rumah korban yang terbuat dari kayu jenis papan berlubang , serta ada bagian dalam rumah yang kacanya pecah namun saksi tidak tahu barang apa yang kacanya pecah tersebut , dan menurut tafsiran saksi bahwa kerugian yang dialami korban sebesar ± Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) .

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Membenarkan bahwa pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa berupa 1(satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR berwarna ping dalam keadaan rusak , pecahan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak, 10 (sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua gengam tangan orang dewasa berwarna hitam kecoklat – coklatan dan pecahan kaca, dan setelah saksi teliti kembali barang bukti tersebut, dimana saksi mengenali barang bukti berupa pecahan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak adalah bagian rumah milik korban yang berhasil dirusak , 10 (sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua gengam tangan orang dewasa berwarna hitam kecoklat – coklatan adalah alat yang dipergunakan para tersangka untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah korban dengan cara melemparkan batu tersebut dan pecahan kaca tersebut karena lemparan tersebut, sedangkan 1(satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR berwarna ping dalam keadaan rusak saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan.

h. Nama : **MIKAEL SURBAKTI,** lahir : di Pamah tanggal 11 Februari 1994, Umur : 16 Tahun 5 Bulan, Laki - Laki, Pekerjaan : Pelajar kelas 1 (satu) SMA Negeri 1 Tanah Pinem, Agama : Kristen Protestan, kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Batak Karo, Pendidikan terakhir : Masih Pelaja Kelas 1 (Satu) SMA, Alamat : Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi

MENERANGKAN :

- Pada saat Pemeriksaan , saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.

- Menerangkan, bahwa lanya mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannnya oleh pemeriksa yaitu sehubungan saksi ada melakukan pelemparan / pengerusakan secara bersama sama terhadap rumah korban DANIEL GINTING bersama sama dengan SAHBANTA ANDREAS KABAN Alias SAHTA pada hari jumat tanggal 21 Mei 2010, sekira pukul 21.30 Wib, di Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan pelemparan terhadap rumah korban karena diajak oleh SAHTA KABAN , dan saksi tidak ada ikut ke tempat kedai tuak milik PARDAMEAN SITUMORANG dikarenakan pada saat saksi sampai dikedai tuak PARDAMEAN SITUMORANG saksi melihat SAHTA KABAN , Dkk sudah berjalan dengan berpisah pisah menuju rumah korban.

- Menerangkan, bahwa yang menjadi pelaku dalam pelemparan batu kerikil terhadap rumah korban adalah SAHTA KABAN, Dkk yaitu saksi sendiri, ILARIUS PAKAR PADANG , APAT SEMBIRING , PETRUS TARIGAN , TABONG SINURAYA , BATU TARIGAN, ASLAT TARIGAN, UCOK PINEM, JIMMY SEMBIRING , APEN GINTING , KARNOFA SEMBIRING , RIO GINTING , DANIEL BANGUN , ROMI YANTA SEBAYANG , HERODES TARIGAN , MENGIKUT SIREGAR , MANAHAN TAMBA , ALEX SEMBIRING , NATANAEL SEBAYANG , SAMPRAN , BASTANTA TARIGAN , TEGAR BANGUN , IWAN SURBAKTI , CIAK GINTING , MATIDIN LINGGA , DENIS , AGUSTRA SEMBIRING , RIKO KARO KARO , dan SUKATNO SEMBIRING dan melakukan pelemparan terhadap rumah korban secara serentak dan bersama sama.

- Adapun cara saksi bersama dengan teman temannya melakukan pengerusakan terhadap rumah korban adalah dengan cara melempari rumah korban dengan bertubi tubi dan secara berulang ulang dengan mempergunakan batu kerikil yang diambil dari tempat pemandian / pancuran di sungai dan batu padas yang diambil dari pinggir jalan depan rumah korban , dan melakukan pelemparan kearah rumah korban sebanyak ± 20 (dua puluh) kali yang mengenai pada bagian atap rumah korban dan dinding depan rumah korban dengan tempo waktu hampir bersamaan dalam hitungan detik dan dengan tenaga bersama sama ± 1 (satu) jam.

- Pada saat saksi tiba pancuran pemandian umum , saksi berkumpul dengan para tersangka SAHTA KABAN, Dkk untuk menunggu teman teman yang lain sampai ke pancuran , dan setelah semua kumpul, selanjutnya APAT SEMBIRING mengatakan " kita ambil batu " , mendengar demikian saksi bersama dengan para tersangka lainnya kemudian mengambil batu kerikil sebanyak 2 (dua) buah dan dipegang pada kedua tangan masing masing dan setelah batu kerikil dipegang selanjutnya saksi berkata " kita dekat dulu kerumah korban ", dan selanjutnya para tersangka berjalan berpisah pisah dan teman saksi pada waktu itu ROMIANTA SEBAYANG.

- Setelah saksi dan para tersangka lainnya mendekati TKP rumah korban, selanjutnya APAT SEMBIRING berkata " tunggu dulu, ada lemparan dari atas , baru kita mulai " namun pada saat itu tidak ada kode tidak sehingga SAHTA KABAN mendahului dan langsung melemparkan batu kearah rumah korban pada bagian atap sengnya, sehingga para tersangka lainnya langsung ikut melempar batu kerikil yang sudah dipegang dan melemparkannya kearah rumah korban secara serentak dan bersama sama dengan tempo waktu hampir bersamaan dengan hitungan detik dan pelemparan batu tersebut dilakukan secara bertubi tubi dan berulang ulang hingga lamanya pelemparan tersebut berlangsung selama 1 (satu) jam.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Adapun jarak tersangka SAHTA KABAN, Dkk melakukan pelemparan terhadap rumah korban adalah ± 5 (lima) meter, dengan posisi berdiri di depan rumah korban

- Adapun penyebab SAHTA KABAN, Dkk melakukan pelemparan terhadap rumah korban adalah karena saksi diberitahu oleh SAHTA KABAN bahwasannya dirumah DANIEL GINTING ada memelihara begu ganjang dan saksi dan teman teman yang lainnya berniat ingin mengusir begu ganjang dan pemilik rumah dari Desa pamah.

- Adapun bagian rumah korban yang rusak akibat pelemparan tersebut adalah 1 (satu) unit parabola , atap rumah korban yang terbuat dari seng mengalami bocor dan berlubang, dinding depan rumah korban yang terbuat dari papan pecah dan rubuh sebanyak ± 3 (tiga) lembar papan, pintu rumah korban yang terbuat dari kayu jenis papan hancur berlubang serata saksi mendengar ada suara pecahan kaca , namun saksi tidak melihat dan mengetahui kaca apa yang pecah, dan menurut tafsiran saksi bahwa kerugian yang dialami oleh korban sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Membenarkan bahwa pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa berupa 1(satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR berwarna ping dalam keadaan rusak , pecahan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak, 10 (sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua gengam tangan orang dewasa berwarna hitam kecoklat – coklatan dan pecahan kaca, dan setelah saksi teliti kembali barang bukti tersebut, dimana saksi mengenali barang bukti berupa pecahan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak adalah bagian rumah milik korban yang berhasil dirusak , 10 (sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua gengam tangan orang dewasa berwarna hitam kecoklat – coklatan adalah alat yang dipergunakan SAHTA KABAN, Dkk untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah korban, dan pecahan kaca akibat lemparan batu, sedangkan 1(satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR berwarna ping dalam keadaan rusak saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan.

i. Nama : **HERODES DANIEL TARIGAN,** lahir : di Pamah tanggal 03 Desember 1993, Umur : 16 tahun 7 bulan, Laki - Laki, Pekerjaan : Pelajar 2 SMA Negeri 1 Tanah Pinem, Agama : Kristen Khatolik, kewarganegeraan : Indonesia, Suku : Batak Karo, Pendidikan terakhir : SMA (Status Pelajar Kelas 2 SMA), Alamat : Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

MENERANGKAN :

- Pada saat Pemeriksaan , saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa

- Menerangkan, bahwa tanya mengerti mengapa diperiksa dan diminta keterangannnya oleh pemeriksa yaitu sehubungan saksi ada melakukan pelemparan / pengerusakan secara bersama sama terhadap rumah korban DANIEL GINTING bersama sama dengan SAHBANTA ANDREAS KABAN Alias SAHTA pada hari jumat tanggal 21 Mei 2010, sekira pukul 21.30 Wib, di Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan pelemparan terhadap rumah korban karena diajak oleh ROMI YANTA SEBAYANG untuk kumpul di kedai tuak milik PARDAMEAN SITUMORANG.

- Menerangkan, bahwa yang menjadi pelaku dalam pelemparan batu kerikil terhadap rumah korban adalah SAHTA KABAN, Dkk yaitu saksi sendiri , ILARIUS PAKAR PADANG , APAT SEMBIRING , PETRUS TARIGAN , TABONG SINURAYA , ARI NICSUS TARIGAN Alias BATU , ASRAT GINTING, UCOK NEPO PRANATA PINEM , JIMMY SEMIBIRING , APEN GINTING, KARNOFA SEMBIRING , RIO GINTING , DANIEL BANGUN, ROMI YANTA SEBAYANG , MENGIKUT SIREGAR, MANAHAN TAMBA, HONGKI ALEXANDER SEMBIRING , NATANAEL SEBAYANG , SAMPRAN , BASTANTA TARIGAN, TEGER BANGUN, MIKAEL SURBAKTI , IWAN SURBAKTI , CIAK GINTING , MARTIDIN LINGGA , BONA MEIKY SEBAYANG , AGUSTRA SEMBIRING , RIKO KARO KARO , SUKATNO SEMBIRING

- Adapun cara saksi bersama dengan teman temannya melakukan pengerusakan terhadap rumah korban adalah dengan cara terlebih dahulu seluruhnya mengambil batu kerikil (batu sungai) yang diambil dari pancuran tempat pemandian umum, selanjutnya dengan memegang batu kerikil tersebut pada kedua tangan masing masing, selanjutnya semua pergi ke rumah DANIEL GINTING (korban) yang selanjutnya secara bersama sama semua melempar batu kerikil yang sudah dipegang kearah rumah korban dan mengambil batu batu yang berada di depan rumah korban dan melemparkannya kearah rumah korban hingga lemparan yang dilakukan oleh para tersangka sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali kearah rumah korban.

- Sebelum terjadi pelemparan terhadap rumah korban bahwa terlebih dahulu SAHTA KABAN, Dkk kumpul di kedai tuak milik PARDAMEAN SITUMORANG, dan selama kurang lebih 30 (Tiga puluh) Menit kumpul ditempat tersebut, selanjutnya dari dalam kedai / warung tuak keluar APAT SEMBIRING, PETRUS -----

UNIVERSITAS MEDAN AREA

---------- TARIGAN, ARI NICSUS TARIGAN Alias BATU, dan SAHTA KABAN dan mengatakan dan memberikan arahan kepada orang orang yang berkumpul di luar supaya bergerak / berangkat ke pancuran tempat pemandian umum untuk mengambil batu kerikil dan dipegang pada kedua tangannya masing masing dan berjalan ke tempat pancuran dengan dipisah menjadi dua bagian dikarenakan jalan menuju kearah pancuran / tempat pemandian umum ada dua jalan, yang selanjutnya seluruhnya yang berada ditempat kedai tuak tersebut menyatakan setuju dan saat itu juga seluruh bergerak / berjalan ke arah tempat pancuran pemandian umum dan mengambil batu kerikil selanjutnya setelah berada di pancuran APAT SEMBIRING dan PETRUS TARIGAN memberikan arahan kepada para tersangka lainnya dengan perkataan " dekati rumah DANIEL GINTING dan tunggu komando / perintah / kode dari atas (saksi tidak mengetahui siapa yang diatas), setelah itu semua yang berada ditempat tersebut menyatakan setuju dan langsung mendekati rumah DANIEL GINTING sesuai arahan Sdra APAT SEMBIRING dan PETRUS TARIGAN.

- Setelah mendekati TKP (rumah korban) dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter, selanjutnya seluruhnya menunggu komando / kode dan kurang lebih 5 (lima) menit lamanya menunggu komando / kode, selanjutnya SAHTA KABAN langsung duluan melempar batu yang di pegangnya kearah rumah korban dan mengenai atap seng rumah korban , mendengar lemparan batu tersebut selanjutnya saksi dan para tersangka lainnya langsung melempar batu kerikil yang dipegang pada kedua tangan masing masing secara serentak dan bersama sama sambil berteriak " hidup mendra, hidup mendra , bunuh parbegu ganjang , bunuh parbegu ganjang " hingga pelemparan batu kearah rumah korban berlangsung kurang lebih 60 (enam puluh) Menit lamanya, dan setelah berhenti selanjutnya meninggalkan TKP dan kumpul di LOSD Desa Pamah.

- Bahwa yang menyusun perencanaan melakukan pengerusakan terhadap rumah korban yang diketahui saksi setelah saksi berada di tempat perkumpuluan pertama yaitu di Tempat kedai / warung kopi milik PARDAMEAN SITUMORANG selanjutnya bergerak ke pancuran tempat pemandian umum (tempat perkumpulan kedua) untuk mengambil batu dan bergerak kembali langsung ke rumah korban dan satu jam pengerusakan tersebut berlangsung dan selanjutnya setelah itu pulang ke LOSD Desa Pamah, semua itu adalah rencana dari SAHTA KABAN , Sdra APAT SEMBIRING, PETRUS TARIGAN, dan ARI NICSUS TARIGAN Alias BATU, dan orang tersebut yang mengajak muda mudi karang taruna untuk kumpul dan melakukan pengerusakan secara bersama sama terhadap rumah korban.

- Adapun saksi mendapat isu ataupun informasi bahwasannya dirumah korban ada memelihar begu ganjang adalah adalah dari APAT SEMBIRING, PETRUS TARIGAN , ARI NICSUS TARIGAN Alias BATU, dan SAHTA KABAN, dikarenakan SAHTA KABAN dan MENDRA KABAN sakit sakitan dan telah meninggal dunia setelah dua hari setelah pelemparan batu dan pengerusakan ke rumah korban.

- Adapun jarak tersangka SAHTA KABAN, Dkk melakukan pelemparan terhadap rumah korban adalah ± 5 (lima) meter, dengan posisi berdiri di depan rumah korban.

- Adapun penyebab SAHTA KABAN, Dkk melakukan pelemparan terhadap rumah korban adalah karena saksi diberitahu oleh SAHTA KABAN bahwasannya dirumah DANIEL GINTING ada memelihara begu ganjang dan saksi dan teman teman yang lainnya berniat ingin mengusir begu ganjang dan pemilik rumah dari Desa pamah.

- Adapun bagian rumah korban yang rusak akibat pelemparan tersebut adalah 1 (satu) unit parabola , atap rumah korban yang terbuat dari seng mengalami bocor dan berlubang, dinding depan rumah korban yang terbuat dari papan pecah dan rubuh sebanyak ± 3 (tiga) lembar papan, pintu rumah korban yang terbuat dari kayu jenis papan hancur berlubang serata saksi mendengar ada suara pecahan kaca , namun saksi tidak melihat dan mengetahui kaca apa yang pecah, dan menurut tafsiran saksi bahwa kerugian yang dialami oleh korban sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Membenarkan bahwa pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa berupa 1(satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR berwarna ping dalam keadaan rusak , pecahan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak, 10 (sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua gengam tangan orang dewasa berwarna hitam kecoklat – coklatan dan pecahan kaca, dan setelah saksi teliti kembali barang bukti tersebut, dimana saksi mengenali barang bukti berupa pecahan papan dinding rumah yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak adalah bagian rumah milik korban yang berhasil dirusak , 10 (sepuluh) buah batu kerikil dengan ukuran dua gengam tangan orang dewasa berwarna hitam kecoklat – coklatan adalah alat yang dipergunakan SAHTA KABAN, Dkk untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah korban, dan pecahan kaca akibat lemparan batu, sedangkan 1(satu) buah Mejikkum Merk NATIONAL SUPERIOR berwarna ping dalam keadaan rusak saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA